




	<p>KEMENTERIAN AGAMA IAIN PURWOKERTO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</p> <p>Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624. www.IAINpurwokerto.ac.id</p>	No SOP	No. IN.17/KE/07/2015
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	5 Januari 2017
		Disahkan Oleh	Ketua LPM IAIN Purwokerto

SOP INVESTIGASI PELANGGARAN MAHASISWA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama PMA Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto 	Komisi Etik Jurusan Mahasiswa
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaporan BKD	<ul style="list-style-type: none"> Komputer Printer

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Bahan	
		Maha Siswa	Komisi Etik	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mulai		○			
2	Memanggil Mahasiswa		↓ □	Laporan tertulis	60 menit	Diterimanya laporan pelanggaran dengan baik
3	Menginvestigasi Mahasiswa		↓ □	Berita acara pelanggaran	60 menit	Terisinya berita acara pelanggaran sesuai prosedur
4	Menyampaikan penjelasan Pelanggaran	□	↓ □	Berita acara pelanggaran	60 menit	Diserahkannya berita acara pelanggaran dengan baik
5	Menghadirkan saksi	□	↓ □	Surat Pelaporan	60 menit	Terpanggilnya mahasiswa dengan tepat waktu
6	Menganalisis Pelanggaran		↓ □	Form penilaian Pelanggaran	60 menit	Ditindaklanjutinya laporan dengan baik
7	Memutuskan sanksi		↓ □	Penilaian Pelanggaran	60 menit	Diputuskannya sanksi
7	Selesai		↓ ○	-	-	-

Purwokerto, 5 Januari 2017

	Diperiksa/disahkan oleh:  Dr. H. Suwito, M.Ag Ketua LPM	Disusun oleh:  Safrudin Aziz, M.Pd.I. Kasubag TU LPM
---	---	--

